



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(PENERUSAN PELANGGARAN PEMILIHAN)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARA KAN

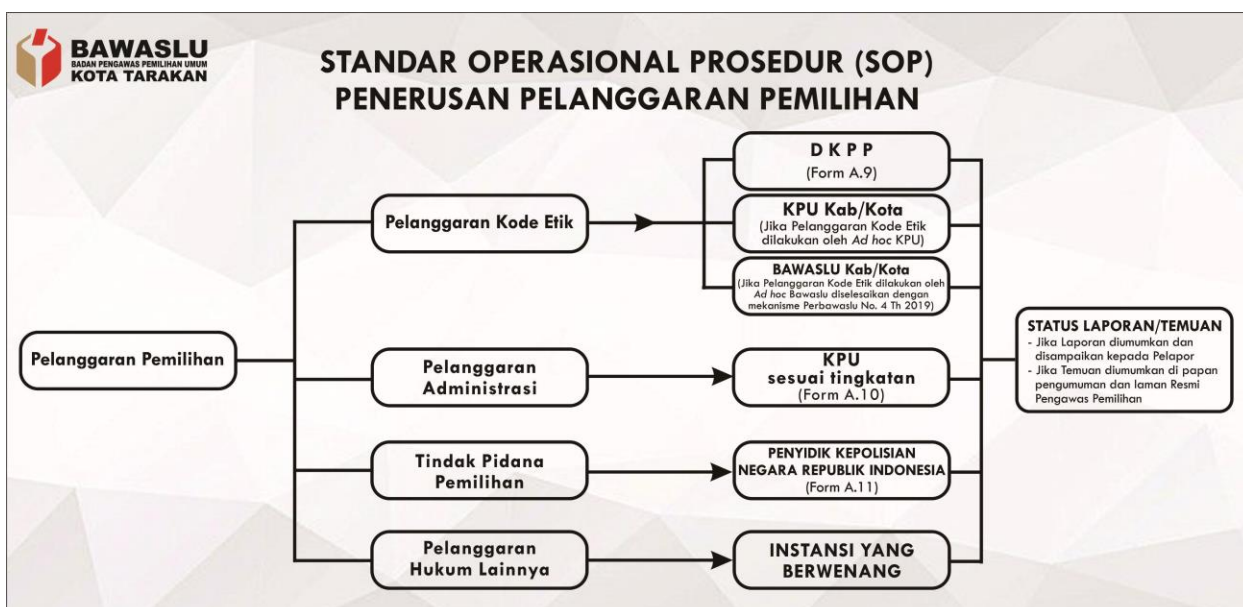
TAHUN 2020

JL. PULAU SUMATERA RT 15 KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARA KAN TENGAH

Telepon: 0551-3821-202

Kota Tarakan

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARA KAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARA KAN	Nomor SOP	05/KOTA/BAWASLU-PROV. KU-05/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TARA KAN <u>SULAIMAN, S.H., LL.M</u> KETUA
	Nama SOP	SOP Penerusan Pelanggaran Pemilihan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020; 4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.	1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penanganan Laporan s/d Registrasi 2. SOP Penanganan Temuan s/d Registrasi 3. SOP Penanganan Informasi Awal s/d Registrasi 4. SOP Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan	1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan 2. Buku Register 3. Stempel Sekretariat dan Stempel Bawaslu 4. PC/Laptop, Printer, Kertas 5. Alat tulis	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	1. Berita acara Rapat Pleno berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 2. Formulir Model A.9 (Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 3. Formulir Model A.10 (Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan) berdasarkan perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 4. Formulir Model A.11 (Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 5. Formulir A.12 (Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017	



1. RUANG LINGKUP

Dalam rangka Optimalisasi dan Penyamaan Pola Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menyusun Standar Operasional Prosedur Penerusan Pelanggaran Pemilihan yang mengacu Pada Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Bawaslu dan Ketentuan Lain mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penerusan Pelanggaran Pemilihan ini adalah mekanisme dan/atau tata cara penanganan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun Substansi Pembahasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yakni, Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan, Pelanggaran Perundang-undangan Lain, bukan Pelanggaran, dan Sengketa Pemilihan

2. PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN

- Bawaslu dan pengawas Pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP.
- Bawaslu Kab/kota meneruskan Pelanggaran Kode Etik Ad-hoc KPU kepada KPU Kab/kota

- c. Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilihan *ad hoc* Bawaslu Memutus dengan menggunakan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara
- d. Penerusan rekomendasi menggunakan formulir model A.9 dengan melampirkan berkas pelanggaran
- e. Berkas Pelanggaran paling sedikit memuat:
 - 1. formulir Temuan/Laporan;
 - 2. kajian; dan
 - 3. bukti.

3. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

- a. Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
- b. Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- c. Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model **A.10**.
- d. Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis

4. TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model A.11.

Penerusan Temuan/Laporan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan berkas Perkara yang memuat:

- a. Surat Pengantar
- b. Surat Perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan

- c. Daftar Isi
- d. Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan
- e. hasil kajian
- f. laporan hasil penyelidikan
- g. surat undangan klarifikasi
- h. berita acara klarifikasi
- i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah
- j. berita acara pembahasan pertama
- k. berita acara pembahasan kedua
- l. daftar saksi dan/atau ahli
- m. daftar terlapor
- n. daftar barang bukti
- o. barang bukti; dan
- p. administrasi penyelidikan

5. PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN dan/atau BUKAN PELANGGARAN

1. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan.
2. Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang.
3. Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.

6. SENGKETA PEMILIHAN

- a. Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan.
- b. Tata cara pengajuan Sengketa mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

7. STATUS

- a. Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Bawaslu atau pengawas Pemilihan sebagai Pemberitahuan mengenai status penanganan Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam formulir model A.13.
- b. Pengumuman ditempatkan di papan pengumuman.
- c. Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

LAMPIRAN

1. Berita Acara Rapat Pleno Penerusan Pelanggaran

BERITA ACARA PLENO PEMBAHASAN TINDAKLANJUT DUGAAN PELANGGARAN

I. Dasar Hukum:

- A. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. ;
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno
- E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : **SULAIMAN, S.H., LL.M**
- B. Anggota : **1. M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn**
2. DIAN ANTARJA, S.HI
- C. Sekretaris : **RAHMAT NUR, SE**
- D. Peserta : **1. PUJI HERMANTO, S.H**
2. JUNAIDI, S.H

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Kota Tarakan

IV. Paparan

- A. Uraian Peristiwa :
- B. Alat Bukti/Barang :
Bukti
- C. Dugaan Pelanggaran : Berisi uraian pasal yang dilanggar
- D. Pendapat

A. Ketua Bawaslu Kota Tarakan (Sulaiman, S.H., LL.M)

B. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (M. Zulafauzi Hasly, S.H., M.Kn)

C. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (Dian Antarja, S.HI)

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kota Tarakan mengenai Kajian dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hasil kajian dugaan pelanggaran diteruskan/dihentikan*;
2. Bahwa Penemu adalah.....**; dan
3. Tanggal Temuan : ***

VI. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran ini dibuat.

Tarakan, ..., ..., ...

KETUA,

SULAIMAN, S.H., LL.M

ANGGOTA

ANGGOTA

M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

DIAN ANTARJA, S.HI

Keterangan:

*Pilih salah Satu

**nama Penemu

***sesuai tanggal Register Temuan

****Tanggal, bulan, tahun

2. Formulir Model A.9 (Penerusan Pelanggaran Kode Etik)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :

Hal : Penerusan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

di –

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan,.....

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN**

KETUA,

.....

Keterangan:

**coret yang tidak perlu*

3. Formulir model A.10 (Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS*
di –
.....

1. Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan, dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan *(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KP Kota/PPK/PPS* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan,.... 2020
Badan Pengawas Pemillihan umum
Kota Tarakan
Ketua

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.
***) Disesuaikan dengan nama lembaga.

4. Formulir model A.11 (Penerusan Pelanggaran Tindak pidana Pemilihan)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :

Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.

Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Kapolsek/Metro/Kapolsekta*

di –

.....

1. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh..... dengan No. Laporan/Temuan..... (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada..... untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tarakan, 2020

Ketua Pengawas Pemillihan Kota Tarakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***) Disesuaikan dengan nama lembaga

5. Formulir model A.12 (Penerusan Pelanggaran Tindak pidana Pemilihan)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.

Kepala Badan/kepala dinas/ketua/direktur jenderal/dst*

di –

.....

1. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh..... dengan No. Laporan/Temuan..... (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran....., dan selanjutnya diteruskan kepada **Kepala Badan/kepala dinas/ketua/direktur jenderal/dst** untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tarakan, 2020

Ketua Pengawas Pemillihan Kota Tarakan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

**) Disesuaikan dengan nama lembaga

6. Formulir model A.12 (Penerusan Pelanggaran Tindak pidana Pemilihan)



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	Nama	Nomor	Status laporan/temuan	Instansi tujuan/ alasan
1				

Diumumkan,
Tarakan, ...,....2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Ketua,

(Sulaiman, S.H., LL.M)